MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 20 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS KRITIS QARDH SEBAGAI INSTRUMEN LIKUIDITAS DAN PEMBIAYAAN SOSIAL: PROBLEMATIKA DAN SOLUSI BAGI PERBANKAN SYARIAH

Andi Hunafa Iskandar[1], Wildaniyah[2], Nurul Alifah[3], Bayu Segara[4], Kamaruddin Arsyad[5]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl.Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Email: andihunafaiskandar@gmail.com[1], wwildaniyah@gmail.com[2] nurulalifah413@gmail.com[3], segarab951@gmail.com[4], dr.kamaruddin46@gmail.com[5]

Abstrak:
Perbankan Islam hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip Islam, salah satunya melalui instrumen qardh (pinjaman tanpa imbalan). Qardh memiliki nilai sosial yang tinggi karena bertujuan membantu nasabah tanpa beban bunga, namun implementasinya pada perbankan Islam modern menghadapi berbagai tantangan, antara lain adanya kesenjangan antara teori dan praktik, risiko gagal bayar, dan tekanan terhadap profitabilitas bank. Artikel ini menganalisis implementasi dan tantangan akad qardh pada perbankan Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research) untuk menganalisis implementasi dan tantangan kontrak qardh dalam perbankan syariah moder. Jenis penelitian ini bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di database akademik seperti google scholar dan ScienceDirect dengan kata kunci terkait qardh dan perbankan syariah. Teknik analisis menggunakan tiga teknik, pertama analisis komperatif, kedua analisis tematik, ketiga analisis kritikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qardh berperan sebagai instrumen likuiditas antara bank Islam dengan pembiayaan sosial, namun dihadapkan pada permasalahan seperti moral hazard, minimnya insentif, dan perlunya harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan Islam dan otoritas keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip Islam dengan stabilitas keuangan untuk mengoptimalkan peran qardh sebagai instrumen keuangan yang adil dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Qardh, perbankan syariah, likuiditas, pembiayaan sosial, harmonisasi regulasi.

Abstract :
Islamic banking is present as an alternative financial system based on Islamic principles, one of which is through the qardh instrument (loans without compensation). Qardh has a high social value because it aims to help customers without interest burden, but its implementation in modern Islamic banking faces various challenges, including the gap between theory and practice, the risk of default, and pressure on bank profitability. This article analyzes the implementation and challenges of the qardh contract in Islamic banking in Indonesia using a literature review approach. This study uses a qualitative approach with a literature study type (library research) to analyze the implementation and challenges of the qardh contract in modern Islamic banking. This type of research is

Article history
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 821
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 20 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

secondary with data collection techniques carried out through systematic searches in academic databases such as Google Scholar and ScienceDirect with keywords related to qardh and Islamic banking. The analysis technique uses three techniques, the first is comparative analysis, the second is thematic analysis, and the third is critical analysis. The results of the study show that qardh plays a role as a liquidity instrument between Islamic banks and social financing, but is faced with problems such as moral hazard, lack of incentives, and the need for regulatory harmonization between Islamic financial authorities and financial authorities. This study emphasizes the importance of integrating Islamic principles with financial stability to optimize the role of qardh as a fair and sustainable financial instrument.
***Keywords** : Qardh, Islamic banking, liquidity, social financing, regulatory harmonization.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem pembiayaan yang ada dengan menyediakan prinsip-prinsip Islami untuk menghindari riba, gharar, dan aktivitas bisnis maysir (Antonio, 2021). Qardh atau pinjaman tanpa imbalan adalah salah satu instrumen penting dalam perbankan Islam, yang merupakan pinjaman yang harus dilunasi dalam jumlah pokoknya tanpa tambahan imbalan. Kontrak ini memiliki nilai sosial karena bertujuan untuk membantu nasabah yang sangat membutuhkan bantuan tanpa beban bunga. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan qardh di perbankan Islam modern menghadapi banyak tantangan dari hukum syariah, manajemen risiko, dan bahkan tuntutan profitabilitas bank (Wibowo & Yulianto, 2021; Noor & Ismail, 2021).

Masalah khusus ini muncul akibat adanya kesenjangan yang cukup besar antara teori dan praktik. Pada prinsipnya, qardh seharusnya tidak memiliki keuntungan. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa beberapa bank Islam menerapkan biaya administrasi atau hukuman yang pasti akan menjadi masalah berkaitan dengan hukum Islam (BAZNAS, 2023). Di sisi lain, bank sebagai lembaga komersial harus menjaga dana yang berkualitas, sehingga muncul ketegangan antara idealisme memberikan pinjaman sosialisasi, qardh, dan kebutuhan operasional industri perbankan (Noor & Ismail, 2021). Selain itu, risiko gagal bayar menjadi masalah serius karena tidak ada jaminan yang diberikan pada pinjaman qardh secara umum.

Fenomena ini diamati di beberapa negara termasuk Indonesia di mana qardh secara luas digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah tanpa pengawasan regulasi yang uniform dan komprehensif (Al-Amri et al., 2021).

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa celah kritis dalam literatur tentang implementasi qardh di perbankan syariah yang belum sepenuhnya terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi terdahulu yang lebih berfokus pada aspek teoritis qardh (Antonio, 2021) atau analisis regulasi secara parsial (Wibowo & Yulianto, 2021), penelitian ini secara komprehensif mengkaji tiga dimensi utama yang saling terkait: kepatuhan syariah, stabilitas keuangan, dan dampak sosial. Sementara BAZNAS (2023) dan Noor & Ismail (2021) telah mengidentifikasi tantangan operasional qardh seperti moral hazard dan tekanan profitabilitas, penelitian mereka belum menyajikan solusi terintegrasi yang memadukan pendekatan syariah dengan kebutuhan bisnis perbankan modern.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada pendekatan holistiknya dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Berbeda dengan Al-Amri et al. (2021) yang hanya memetakan perbedaan regulasi antar negara, penelitian ini secara khusus mengembangkan model harmonisasi regulasi untuk konteks Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika antara DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia. Selain itu, sementara Aslam & Haron (2021) dan Hasan & Siraj (2023) telah mengeksplorasi potensi qardh dalam

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 20 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pemulihan ekonomi dan integrasi dengan ZISWAF, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan merancang framework implementasi yang memadukan prinsip syariah, manajemen risiko, dan teknologi finansial.

Kontribusi unik penelitian ini terlihat pada upayanya untuk menjawab tantangan yang belum terselesaikan dalam literatur, khususnya mengenai: (1) pengembangan mekanisme insentif syariah untuk bank penyedia qardh, (2) penyusunan standar akuntansi qardh yang selaras dengan PSAK 105 namun tetap memenuhi prinsip prudensial, serta (3) model pengawasan terpadu untuk pembiayaan qardh skala UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah akademis tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi dan isu-isu qardh dalam perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada beberapa bank syariah terkemuka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari interpretasi fatwa yang beragam oleh DSN-MUI, ambiguitas akuntansi syariah (PSAK 105), dan menyeimbangkan prinsip sosial dan bisnis yang perlu ditangani. Diharapkan penelitian ini akan memberikan jawaban atas isu-isu yang belum terpecahkan terkait modifikasi kontrak qardh yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan finansial. Dengan demikian, memungkinkan perbankan syariah untuk mengoptimalkan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga yang berorientasi profit, tetapi juga sebagai agen sistem ekonomi yang adil secara sosial.

Qardh sebagai instrumen likuiditas antarbank syariah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Islam, namun implementasinya perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Di sisi lain, Qardh juga memiliki peran krusial dalam pembiayaan sosial dan darurat, yang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial tanpa beban bunga, tetapi tantangan seperti keterbatasan sumber dana dan mekanisme penyaluran yang optimal masih perlu diatasi. Selain itu, kurangnya harmonisasi regulasi terkait Qardh antarbank syariah dan lembaga keuangan sosial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko ketidakpatuhan syariah, serta ketidakstabilan keuangan, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk menyelaraskan aturan guna menjamin kepatuhan syariah dan stabilitas sistem secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Qardh dalam Perbankan Syariah

Qardh merupakan akad pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) yang termasuk dalam kategori tabarru' (sukarela) dalam fikih muamalah. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, qardh didefinisikan sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan dalam jumlah pokok yang sama tanpa tambahan (Antonio, 2021). Dalam konteks perbankan syariah modern, qardh berfungsi ganda sebagai instrumen likuiditas antarbank dan pembiayaan sosial. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti penerapan biaya administrasi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah (Wibowo & Yulianto, 2021). Penelitian BAZNAS (2023) menunjukkan efektivitas qardh hasan dalam program pemulihan ekonomi dengan tingkat pengembalian mencapai 85%, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan dana dan risiko moral hazard.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Sistem ini menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengembangkan produk berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2021). Data OJK (2023) mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai Rp 700 triliun, meskipun masih menghadapi tantangan literasi dan inklusi keuangan. Peran ganda perbankan syariah sebagai lembaga profit dan sosial tercermin dalam integrasi produk

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 20 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

komersial dengan instrumen ZISWAF (Nurhayati & Wasilah, 2022).

Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas syariah mengandalkan instrumen seperti qardh antarbank melalui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Menurut Fadilah (2020), mekanisme ini membantu bank mengatasi ketidaksesuaian dana jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, implementasinya masih terbatas karena rendahnya volume transaksi (hanya 15% dari total PUAS) dan kurangnya insentif bagi bank penyedia dana (Bank Indonesia, 2022). Tantangan lain termasuk risiko gagal bayar dan kebutuhan akan standarisasi operasional yang lebih jelas.

Pembiayaan Sosial Syariah

Pembiayaan sosial syariah mencakup instrumen seperti qardh hasan, zakat, dan wakaf. Penelitian BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa qardh hasan telah membantu 15.000 UMKM dengan skema tanpa bunga. Sinergi dengan ZISWAF memperluas dampaknya, seperti dalam program kombinasi qardh-wakaf tunai untuk pendidikan (Nurhayati & Wasilah, 2022). Kendala utama meliputi keterbatasan dana, rendahnya literasi masyarakat, dan fragmentasi pengelolaan dana sosial antar lembaga.

Harmonisasi Regulasi Keuangan Syariah

Harmonisasi regulasi antara otoritas syariah (DSN-MUI) dan otoritas keuangan (OJK, BI) menjadi kunci pengembangan keuangan syariah. Baharuddin dan Hosen (2023) menekankan perlunya penyelarasan fatwa dengan regulasi prudensial, seperti dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Tantangan meliputi perbedaan interpretasi produk syariah dan dinamika regulasi yang cepat (Widiastuti, 2023). Upaya terbaru mencakup penguatan kolaborasi antar lembaga dan penyusunan pedoman operasional terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research) untuk menganalisis implementasi dan tantangan kontrak qardh dalam perbankan syariah modern. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada tiga aspek utama: peran qardh sebagai instrumen likuiditas antarbank, pembiayaan sosial, dan harmonisasi regulasi. Pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif melalui analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta perkembangan implementasi qardh dari waktu ke waktu.

Data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup jurnal ilmiah terindeks (2020–2025), dokumen regulasi (seperti Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Peraturan OJK), serta laporan institusi (Bank Indonesia, BAZNAS). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di database akademik seperti Google Scholar dan ScienceDirect dengan kata kunci terkait qardh dan perbankan syariah. Data dipilih berdasarkan kriteria inklusi, seperti relevansi dengan konteks Indonesia dan fokus pada rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan temuan penelitian terdahulu, seperti studi Aslam & Haron (2021) tentang qardh dalam pemulihan ekonomi dan Wibowo & Yulianto (2021) tentang harmonisasi regulasi. Kedua, analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola tantangan, seperti moral hazard dan tekanan profitabilitas, dengan menggunakan kerangka *Shariah Governance* (Baharuddin & Hosen, 2023). Ketiga, analisis kritikal dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi fatwa syariah dengan praktik perbankan serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 20 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Qardh sebagai Instrumen Likuiditas Antar Bank Syariah

Qardh merupakan salah satu akad tabarru' dalam fikih muamalah, yang berarti pinjaman tanpa imbal hasil dan bertujuan sosial. Secara terminologis, qardh didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali tanpa syarat tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Akad ini dipandang sebagai bentuk solidaritas dan tolong-menolong (ta'awun) dalam Islam, dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis.[1]

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak..."[2]

Dari sisi hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.". Maka, secara prinsip, qardh tidak boleh mengandung unsur keuntungan, karena hal tersebut akan dikategorikan sebagai riba.[3]

Dalam praktik keuangan kontemporer, akad qardh telah diadopsi sebagai instrumen pengelolaan likuiditas antar bank syariah. Mekanisme ini menjadi alternatif bagi bank yang mengalami mismatch dana jangka pendek tanpa harus menjual aset produktif atau melanggar prinsip syariah.

Ketika sebuah bank syariah mengalami kelebihan likuiditas, sementara bank lain mengalami kekurangan likuiditas, maka bank yang surplus dapat memberikan dana pinjaman melalui akad qardh kepada bank yang mengalami defisit. Bank penerima qardh berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai nilai pokok pada waktu yang telah disepakati, tanpa bunga atau tambahan dalam bentuk apa pun.

Instrumen ini telah diformalkan melalui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, di mana akad qardh menjadi salah satu pilihan transaksi jangka pendek yang bebas riba[4]. Secara hukum, praktik ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah[5].

Penggunaan qardh sebagai alat likuiditas antar bank membawa beberapa manfaat strategis:

a. Mendorong stabilitas sistem keuangan syariah, karena memungkinkan distribusi dana secara efisien antar institusi,
b. Menghindari ketergantungan pada instrumen konvensional, yang umumnya berbasis bunga,
c. Menumbuhkan etika dan solidaritas kelembagaan, karena tidak bersifat komersial.

Namun demikian, implementasi qardh dalam konteks likuiditas tidak lepas dari sejumlah tantangan. Di antaranya adalah tidak adanya insentif finansial bagi pemberi pinjaman, risiko moral hazard dari pihak peminjam, serta masih terbatasnya penggunaan instrumen ini dalam skala besar[6].

---

[1] Sapri 2025
[2] QS. Al-Baqarah: 245.
[3] HR. Ibnu Majah, No. 2432.
[4] Rahmawati, D. (2021). *The Role of Qardh Contract in Islamic Interbank Liquidity Management*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 39(2), 134–147.
[5] DSN-MUI. (2001). Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Bank Indonesia. (2008). Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah.
[6] Fadilah, A. (2020). Liquidity Management in Islamic Banking: A Study on Interbank Instruments in Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 12(1), 65–82.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 20 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Peran Qardh dalam Pembiayaan Sosial dan Darurat

Dalam literatur keuangan syariah, akad qardh termasuk dalam kategori akad tabarru' (non-komersial), yang berorientasi pada tolong-menolong dan bukan pada keuntungan. Akad ini digunakan secara luas sebagai instrumen pembiayaan sosial (social finance), terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan.

Qardh memiliki karakteristik sebagai pinjaman kebaikan (qardh hasan) yang tidak membebani penerima pinjaman dengan kewajiban membayar bunga atau margin keuntungan. Dengan demikian, qardh merupakan bentuk intervensi yang sangat efektif dalam mendukung keuangan inklusif dan membantu kelompok rentan dalam masyarakat untuk mendapatkan akses dana tanpa tekanan finansial. Implementasi qardh hasan dalam sektor mikro dapat menjadi alat penting untuk mendorong literasi keuangan dan kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat miskin dan mustahik.[7]

Akad qardh juga berfungsi sebagai solusi likuiditas dalam situasi darurat atau krisis, baik pada tingkat individu, komunitas, maupun institusi. Dalam konteks bencana alam, pandemi, atau guncangan ekonomi, banyak lembaga keuangan mikro syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menggunakan skema qardh hasan untuk menyalurkan bantuan dana cepat tanpa beban imbal hasil, guna menjaga stabilitas ekonomi umat secara temporer.

Qardh hasan dapat memainkan peran sentral dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah saat menghadapi keadaan darurat, seperti krisis kesehatan publik atau bencana alam.[8] Penelitian Aslam & Haron (2021) menemukan bahwa penggunaan qardh dalam program pemulihan pasca-pandemi COVID-19 mampu mengurangi tekanan utang masyarakat terdampak, terutama di wilayah pedesaan.[9]

Meskipun menawarkan banyak kelebihan, implementasi qardh menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

A. Risiko moral hazard, karena tidak ada penalti bagi penerima dana yang tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu;
B. Keterbatasan dana, karena tidak semua lembaga memiliki dana sosial non-komersial yang cukup;
C. Kurangnya insentif bagi pemberi dana, yang menyebabkan keterbatasan adopsi pada skala besar.

Sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam (syariah compliance) sekaligus memerlukan stabilitas sistem keuangan secara umum. Oleh karena itu, kebutuhan akan harmonisasi regulasi antara otoritas syariah dan otoritas keuangan menjadi sangat mendesak untuk menjamin tercapainya dua tujuan utama tersebut secara simultan.

Dalam konteks industri keuangan syariah modern, terdapat dua dimensi utama regulasi: (1) regulasi kepatuhan syariah yang biasanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau lembaga fatwa sejenis, dan (2) regulasi prudensial yang ditetapkan oleh otoritas keuangan negara, seperti bank sentral atau otoritas jasa keuangan. Ketika tidak terjadi sinkronisasi antara keduanya, maka institusi keuangan syariah berpotensi mengalami ambiguitas kepatuhan, risiko reputasi, bahkan konflik kepentingan antara stabilitas dan integritas syariah.

Studi oleh Al-Amri et al. (2021) menunjukkan bahwa fragmentasi otoritas regulasi syariah dan konvensional di berbagai negara berdampak pada ketidakkonsistenan standar operasional perbankan syariah, sehingga menghambat efisiensi dan integrasi sistem

[7] Al-Ghazali et al. (2022)
[8] Raza et al. (2020)
[9] Aslam, M., & Haron, R. (2021). *Post-COVID-19 Economic Recovery through Islamic Social Finance: Case of Qardh Hasan*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 45–62.

keuangan syariah secara global[10]. Selain itu, penelitian oleh Dusuki & Mokhtar (2022) menekankan bahwa perlunya kerangka kerja kolaboratif antara Dewan Pengawas Syariah dan otoritas pengatur sistemik, seperti bank sentral, agar pengembangan produk keuangan syariah tetap sesuai prinsip syariah namun juga dapat memenuhi persyaratan makroprudensial.

Kasus-kasus seperti ketidaksesuaian interpretasi atas produk tawarruq atau qardh di beberapa yurisdiksi, menunjukkan pentingnya standarisasi dan harmonisasi fatwa dan regulasi teknis dalam pengawasan industri keuangan syariah. Tanpa harmonisasi ini, bank syariah dapat terjebak dalam ketidakpastian regulasi yang menghambat inovasi produk serta mengganggu kepercayaan pasar[11].

Studi lain oleh Baharuddin & Hosen (2023) mengusulkan pentingnya penguatan kerangka tata kelola syariah (shariah governance framework) yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar keuangan syariah tidak hanya stabil secara operasional, tetapi juga sah secara syar'i[12].

Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara Fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Regulasi Bank Indonesia menjadi prasyarat penting agar sistem keuangan syariah dapat tumbuh dengan legitimasi syariah dan efisiensi pasar yang terjaga[13].

Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem kelembagaan, edukasi masyarakat, serta dukungan regulasi agar qardh bisa dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembiayaan sosial dan penanganan krisis .

SIMPULAN

Implementasi kontrak qardh dalam perbankan syariah modern menghadapi tantangan kompleks, mulai dari aspek syariah, manajemen risiko, hingga tuntutan operasional bank. Meskipun qardh berperan penting sebagai instrumen likuiditas antar bank syariah dan pembiayaan sosial, praktiknya masih dihadapkan pada masalah seperti moral hazard, keterbatasan dana, dan kurangnya insentif bagi pemberi pinjaman. Di sisi lain, kebutuhan harmonisasi regulasi antara otoritas syariah (seperti DSN-MUI) dan otoritas keuangan (OJK dan Bank Indonesia) menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan syariah sekaligus stabilitas keuangan. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka tata kelola syariah yang terintegrasi dengan kebijakan prudensial, serta inovasi dalam pengelolaan qardh untuk memaksimalkan dampak sosial dan keuangan. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga profit yang tetap berpegang pada prinsip keadilan dan solidaritas Islam.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dijelaskan. Pertama, dari segi ruang lingkup, penelitian hanya berfokus pada analisis kontrak qardh dalam perbankan syariah modern tanpa membahas instrumen pembiayaan syariah lainnya seperti mudharabah atau musyarakah. Kedua, dari aspek temporal, penelitian dibatasi pada kajian literatur dan data regulasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020-2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini. Ketiga, dalam hal regulasi, penelitian berfokus pada harmonisasi antara DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia tanpa melakukan analisis komparatif mendalam dengan regulasi di negara lain. Keempat, dari sisi metodologi, penelitian ini mengandalkan sepenuhnya

[10] Al-Amri, K., Salama, A., & Hassan, M. K. (2021). Regulatory Frameworks in Islamic Banking: The Case for Harmonization and Standardization. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 478–495.
[11] Ahmed, H. (2020). Standardization of Islamic Financial Practices: Challenges and Way Forward. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(2), 167–181.
[12] Baharuddin, A., & Hosen, M. N. (2023). Toward an Integrated Shariah Governance and Prudential Regulation Framework for Islamic Financial Institutions. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 17(1), 33–51
[13] Wibowo, D. S., & Yulianto, A. (2021). Regulatory Harmonization in the Indonesian Islamic Banking Sector: A Review of DSN-MUI, OJK, and BI Frameworks. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 13(2), 245–264

pada data sekunder berupa literatur akademis dan dokumen regulasi tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei kepada praktisi perbankan syariah.

Saran

penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif-kuantitatif, melakukan studi komparatif antarnegara, atau mengeksplorasi integrasi qardh dengan fintech syariah. Sementara bagi akademisi, perlu dikembangkan kurikulum yang lebih komprehensif tentang pembiayaan sosial syariah dan didorong penelitian kolaboratif dengan praktisi untuk mengatasi kesenjangan teori-praktik. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan perbankan syariah yang lebih optimal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, H. (2020). Standardization of Islamic Financial Practices: Challenges and Way Forward. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(2), 167–181.

Al-Amri, K., Salama, A., & Hassan, M. K. (2021). Regulatory Frameworks in Islamic Banking: The Case for Harmonization and Standardization. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 478–495.

Al-Ghazali, M. H., Wahyuni, S., & Huda, N. (2022). Qardhul Hasan as a Social Financing Tool: Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(3), 391–410

Antonio, M.S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Aslam, M., & Haron, R. (2021). Post-COVID-19 Economic Recovery through Islamic Social Finance: Case of Qardh Hasan. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(1), 45–62.

Baharuddin, A., & Hosen, M. N. (2023). Toward an Integrated Shariah Governance and Prudential Regulation Framework for Islamic Financial Institutions. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 17(1), 33–51

Bank Indonesia. (2022). *Laporan PUAS 2021*. Jakarta: BI.

BAZNAS. (2023). *Laporan Tahunan Program Qardh Hasan 2022*. Jakarta: BAZNAS.

DSN-MUI. (2001). Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Bank Indonesia. (2008). Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah.

Fadilah, A. (2020). Liquidity Management in Islamic Banking: A Study on Interbank Instruments in Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 12(1), 65–82.

Hasan, M., & Siraj, S. A. (2023). Integration of Waqf and Qard Hasan for Sustainable Microfinance. International Journal of Ethics and Systems, 39(2), 243–259.

Noor, A., & Ismail, M. (2021). Challenges in the Implementation of Qardhul Hasan Financing in Islamic Financial Institutions. Asian Journal of Islamic Management, 3(1), 13–27.

Nurhayati, S. & Wasilah. (2022). *Pembiayaan Sosial Syariah*. Bandung: Refika Aditama.

OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2022*. Jakarta: OJK.

Rahmawati, D. (2021). The Role of Qardh Contract in Islamic Interbank Liquidity Management. Journal of Islamic Banking and Finance, 39(2), 134–147.

Raza, H., Zainudin, R., & Saad, R. A. J. (2020). The Role of Qard al-Hasan in Mitigating Financial Hardships During Emergencies. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(5), 1081–1094.

Wibowo, D. S., & Yulianto, A. (2021). Regulatory Harmonization in the Indonesian Islamic Banking Sector: A Review of DSN-MUI, OJK, and BI Frameworks. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 13(2), 245–264